

TATA TERTIB RAPAT PLENO REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TINGKAT KABUPATEN DHARMASRAYA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2015

KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NO 57 TAHUN 2015, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TINGKAT KABUPATEN DHARMASRAYA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2015

- ABSTRAK
- : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu membuat Tata Tertib Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Dharmasraya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2015;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 15 Tahun 2011; UU No 1 Tahun 2015; PKPU No 2 Tahun 2015;
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Tata Tertib Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Dharmasraya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2015.
- CATATAN
- : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 15 Desember 2015.